



WALI KOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.45/**bb** /WAKO-SWL/ 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR : 188.45/263/WAKO-SWL/2018 TENTANG PEMBENTUKAN  
PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO  
PERIODE 2018-2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya promosi, mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, maka perlu dilakukan perubahan ketiga atas Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/263/WAKO-SWL/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Sawahlunto tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/263/WAKO-SWL/2018 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto Periode 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

- Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 34);
  13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
  14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
  15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
  16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/263/WAKO-SWL/2018 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto Periode 2018-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinamakan dengan P2TP2A Kota Arang Sawahlunto.
- KETIGA : Untuk Kelancaran pelaksanaan tugasnya, Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Arang Sawahlunto dibantu oleh pelaksana harian dan divisi serta relawan.
- KEEMPAT : Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA bertugas sebagai berikut :
1. Divisi Data dan Informasi :
    - a. bertanggung jawab terhadap pengadaan berbagi data yang diperlukan dan pelayanan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak; dan
    - b. mengumpulkan dan mengelola data tentang kasus kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak.
  2. Divisi Pelayanan dan Advokasi :
    - a. bertanggung jawab terhadap fungsi pelayanan, konsultasi, perlindungan hukum dan mediasi pemberdayaan perempuan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik dan hukum;
    - b. memberikan pelayanan sebaik mungkin pada perempuan dan anak korban tindak kekerasan/ketidakadilan;
    - c. melakukan upaya pendampingan dan konseling terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan/ ketidakadilan; dan
    - d. bertanggung jawab atas pengaduan dan memilah-milah kasus yang dapat ditangani oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau yang harus dirujuk ke pihak lain.

3. Divisi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia :
  - a. bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia baik untuk pengurus P2TP2A maupun bagi institusi atau Lembaga masyarakat yang mempunyai program peningkatan kualitas perempuan dan anak; dan
  - b. mengupayakan peningkatan sensitivitas gender pada aparat pemerintah, penegak hukum dan lembaga legislatif agar dapat menghasilkan kebijakan yang adil terhadap perempuan dan anak.
4. Divisi Jaringan Kemitraan :
  - a. bertanggung jawab terhadap pelibatan individu, institusi, Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Usaha dalam upaya pemberdayaan perempuan untuk peningkatan kualitas perempuan dan anak;
  - b. mengubah pandangan masyarakat tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang harus menjadi tanggung jawab bersama melalui jaringan dan media massa; dan
  - c. membangun suatu kesepakatan kerjasama dengan instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta, Organisasi Profesional dan kelompok masyarakat peduli perempuan dan anak tentang pembentukan jaringan kerja terpadu dalam penanganan masalah perempuan dan anak korban tindak kekerasan atau ketidakadilan.

KELIMA : P2TP2A Kota Arang Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA merupakan wadah kerja sama antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli perempuan dan anak, yang dilandasi kesadaran atas ketidakadilan terhadap perempuan dan anak di lingkungan domestik maupun publik.

KEENAM : P2TP2A Kota Arang Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. sebagai pusat data dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat Kota Sawahlunto;
- b. sebagai pusat pelayanan dan konsultasi masyarakat terutama perempuan dan anak;


- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia perempuan melalui sosialisasi, pelatihan, advokasi, penyuluhan dan lain-lain dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan; dan
- d. peningkatan jaringan dan kemitraan perempuan.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus P2TP2A Kota Arang Sawahlunto bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Wali Kota.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 31 Januari 2023  
WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat;
5. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lompapeh Rumah Nani Gadang Provinsi Sumatera Barat ;
6. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Barat ;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto; dan
8. Yang bersangkutan.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.45/66 /WAKO-SWL/2023

## TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 188.45/263/WAKO-SWL/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO PERIODE 2018-2023

NO	NAMA	JABATAN / UTUSAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Deri Asta, S.H	Wali Kota Sawahlunto	Pelindung
2.	Zohirin Sayuti, S.E	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Pelindung
3.	Eka Wahyu,S.E	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto	Pelindung
4.	Letkol Inf.Endik Hendra Sandi	Komandan Distrik Militer 0310/Sawahlunto Sijunjung	Pelindung
5.	<b>AKBP.Purwanto Hari Subekti, S.Sos</b>	<b>Kepala Polisi Resor Kota Sawahlunto</b>	<b>Pelindung</b>
6.	<b>Andrias D'orney, S.H., M.H.</b>	<b>Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto</b>	<b>Pelindung</b>
7.	<b>Muhammad Hibrian, S.H.,M.H</b>	<b>Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto</b>	<b>Pelindung</b>
8.	<b>Dadang Rais Saputro, A.Md.IP, S.H., M.H.</b>	<b>Kepala Rumah Tahanan Kota Sawahlunto</b>	<b>Pelindung</b>
9.	<b>Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si</b>	<b>Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto</b>	<b>Pelindung</b>
10.	Dr. dr. Ambun Kadri, M.K.M	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Penasihat
11.	Ny. dr. Meivyta Deri Asta, MPH (HPE)	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Sawahlunto	Penasihat
12.	Fadhli Rifenta, S.Pd.i, M.A	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sawahlunto	Penasihat
13.	Ir. Dahler Djamaris Dt. Panghulu Sati, M.Sc	Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Sawahlunto	Penasihat
14.	Efriyanto, S.sos.,M.M	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Pembina
I	Badan Pelaksana Harian		
15.	Ny. Ir. Neldaswenti Zohirin, M.Si	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Sawahlunto	Ketua Umum

16.	Ny. Asmirawati Efriyanto	Ketua Dharmawanita Persatuan Kota Sawahlunto	Wakil Ketua
17.	<b>Desrifahmi, S.Pd.,M.Pd</b>	<b>Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto</b>	<b>Sekretaris</b>
18.	Evra Qomaria, S.K.M	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Wakil Sekretaris
19.	Tria Maya Sari, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Bendahara
20.	Nova Sufira	Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Wakil Bendahara
II	Divisi Data dan Informasi		
21.	Aiptu Ayib, S.H	Kepala Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polisi Resor Kota Sawahlunto	Ketua
22.	<b>Nazif Firdaus, S.H., M.H</b>	<b>Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto</b>	<b>Anggota</b>
23.	<b>Mentary Meidina, S.H.</b>	<b>Staf Kejaksaan Negeri Sawahlunto</b>	<b>Anggota</b>
24.	Isra Madani, S.Ag	Penyuluh Agama pada Kementerian Agama Kota Sawahlunto	Anggota
25.	Brigadir Rachmat Noerhadi S.	Staf Polisi Resor Kota Sawahlunto	Anggota
26.	Aida Marlina	Jabatan Fungsional Umum Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Sawahlunto	Anggota
27.	Rony Firmansyah, S.Psi	Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto	Anggota
28.	Nova Putriani, Amd.Kep	Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota




29.	<b>Fahrur Rozy SY, S.E</b>	<b>Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto</b>	<b>Anggota</b>
30.	Yurda Ningsi, S.Psi	Konselor Pusat Pembelajaran Puspaga	Anggota
31.	Ayu Safniati JSM, S.Psi	Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
32.	<b>Dr. Anton Kurniawan, Sp.OG</b>	<b>Dokter Spesialis Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto</b>	<b>Anggota</b>
III	Divisi Pelayanan dan Advokasi		
33.	Boy Purbadi, S.H	Pengacara	Ketua
34.	dr. Ardian Amri, Mars	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
35.	<b>Mulya Cahyana, S.K.M</b>	<b>Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto</b>	<b>Anggota</b>
36.	Fitri Yolanda, S.Psi.,M Psikolog	Psikolog	Anggota
37.	Silfia Nanda Sari, M.Psi, Psikolog	Psikolog	Anggota
38.	<b>Briptu Syafia Rahmi, S.H</b>	<b>Penyidik Pembantu Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polisi Resor Kota Sawahlunto</b>	<b>Anggota</b>
39.	Cherly Veronika, S.M	Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
40.	Yusmaini, S.Ag.,M.Pd.I	Penyuluh Agama Kementerian Agama Kota Sawahlunto	Anggota
41.	Yuhabi Bunnas	Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota

IV	Divisi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat		
42.	Nia Prima Shartika, S.K.M.,M.Kes	Sub Koordinator Perlindungan Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Ketua
43.	Sri Waresqy Ismal, S.K.M	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
44.	Erman, SH	Pengadilan Negeri Kota Sawahlunto	Anggota
45.	Fitria Monalisa, S.Psi	Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur	
46.	Indra Mulyono, SH, MH	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
47.	Yosrizal,S.E.,M.M	Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
48.	Deky Sugito, S.Psi	Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
49.	Tika Novita Sari, S.I.K	Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
V	Divisi Jaringan Kemitraan		
50.	Indra Yosef, S.H	Ketua Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto	Ketua
51.	Kapten Infanteri Hermansyah	Komandan Rakyat Militer 01 Sawahlunto	Anggota
52.	Robi Papilaya, S.Sos	Sekretaris Remaja Masjid Kota Sawahlunto	Anggota
53.	<b>Andika Zulfiyanto, S.H</b>	<b>Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto</b>	<b>Anggota</b>

54.	Yusmanto, M.A	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kementerian Agama Kota Sawahlunto	Anggota
55.	Yusriman Taufik, S.Psi	Ketua Remaja Masjid Kota Sawahlunto	Anggota
56.	Rachmad Zoraldi, S.Kom	Sekretaris Forum Komunikasi Orangtua Anak Spesial Indonesia	Anggota
57.	Hengki Purnomo, S.Sos	Satuan Bakti Pekerja Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
58.	Sri Madona	Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA